



INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA
KESATUAN

Jln. Ranggading No 1 Bogor 16123
Telp: 0251-8311507, 8337733, 8358787

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Kode/Nomor:
STD/SPMI/121

Tanggal:
10 Oktober 2019

Revisi=0

Halaman= 1 dari 5

STANDAR ISI PEMBELAJARAN INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sunar Wahid	Tim Adhoc		10 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Jan Horas V Purba	Warek I		10 Oktober 2019
3. Persetujuan	Dr. Aang Munawar	Ketua Senat		10 Oktober 2019
4. Penetapan	Dr. Iriyadi, Ak, Mcomm, CA	Rektor		10 Oktober 2019
5. Pengendalian	Dr. Annaria Magdalena M	Ketua BPM		10 Oktober 2019

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2039

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan Berkualitas dalam Bidang Bisnis, Informatika, dan Pariwisata di Tingkat Internasional

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan Standar Mutu Nasional dan Internasional;
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan produk-produk/jasa intelektual bernilai ekonomi (*intellectual economic value products*);
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Tujuan IBI Kesatuan

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bisnis, informatika dan pariwisata yang cerdas dan kompetitif.
2. Tercapainya kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama secara profesional dan bermartabat untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan reputasi IBI Kesatuan.
4. Terwujudnya kemandirian kelembagaan dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan daya saing dan reputasi IBI Kesatuan secara Nasional maupun Internasional.
5. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sarana maupun prasarana IBI Kesatuan.

Sasaran IBI Kesatuan

1. Peningkatan mutu pendidikan
2. Peningkatan jumlah dan kualitas mahasiswa;
3. Peningkatan kualitas lulusan;
4. Peningkatan kualitas proses pembelajaran;
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
6. Peningkatan kualitas penelitian
7. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah
9. Peningkatan kemitraan dan kerjasama.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Mengacu kepada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 maka IBI Kesatuan merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IBI Kesatuan maka diperlukan standar isi pembelajaran sehingga dapat menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar isi pembelajaran dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar isi pembelajaran dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar isi pembelajaran dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala biro administrasi kemahasiswaan dan alumni dan kepala sub bagian pembinaan kreativitas mahasiswa
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar isi pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Badan Penjaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar isi pembelajaran dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar isi pembelajaran dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, yakni lulusan sarjana dan diploma paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
- b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- d. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.
- e. Learning Outcomes/Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- f. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi

- mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- g. Student Centered Learning (SCL) adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- Ketua Program Studi berkewajiban memastikan terpenuhinya kriteria minimal tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran
- Ketua Program Studi berkewajiban memastikan terpenuhinya tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- Ketua Program Studi berkewajiban memastikan terpenuhinya kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program diploma, strata 1 dan strata 2 dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketua Program Studi berkewajiban memastikan terpenuhinya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl.
- Ketua Program Studi berkewajiban memastikan terpenuhinya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, sedangkan lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
- Ketua Program Studi berkewajiban memastikan terpenuhinya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- Ketua Program Studi berkewajiban memastikan terpenuhinya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Indikator Pencapaian

		Satuan	Base Line	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4
2	Evaluasi dan pemutahiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4
3	Pedoman penyusunan materi ajar sesuai dengan RPS dan capaian pembelajaran	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4

		Satuan	Base Line	2020	2021	2022	2023	2024
3	pedoman serta dokumen implementasi monitoring dan keberkalaan evaluasi pengembangan kurikulum	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4
4	Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4
5	Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4
6	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4
7	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4
8	pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	Skor (0-4)	3	3	4	4	4	4
9	Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.	Skor (0-4)	3	3	4	4	4	4

6. Strategi Pencapaian

- Menyusun mata kuliah untuk menyokong kebutuhan capaian pembelajaran lulusan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai visi dan misi serta perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat berdasarkan KKNi dan SNPT.
- Mengimplementasikan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum.
- Melibatkan stakeholder dalam penyusunan kurikulum.
- Memantau penyusunan RPS agar memuat tingkat kedalaman dan keluasan materi serta memastikan seluruh mata kuliah memiliki RPS.

7. Dokumen yang terkait

- Dokumen Kurikulum berbasis KKNi & SNPT
- RPS seluruh mata kuliah
- SOP SNPT

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Kesatuan No 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.
- f. Peraturan Rektor IBI Kesatuan No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.